



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

**PELAKSANAAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA DAN SISTEM INFORMASI
RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 12 Oktober 2014 Nomor 76/KA/10/2014 hal Kewajiban Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2015 dengan menggunakan SiRUP, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) Tahun Anggaran 2015 secara luas setelah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KEDUA** : Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (SiRUP) dengan alamat <http://inaproc.lkpp.go.id/sirup> dan aplikasi e-procurement dengan Sistem Nasional melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
- KETIGA** : Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan aplikasi SiRUP sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dapat menghubungi :
- Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui email pmep@lkpp.go.id; dan/atau
 - Hepldesk LPSE Provinsi DKI Jakarta dengan alamat Gedung Balaikota Blok H Lantai 19, Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Telepon 021-3823256, Faksimili 021-3823291, e-mail : lpsecki@jakarta.go.id.

KEEMPAT : Mempelajari secara utuh dan lengkap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2015

↳ a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah, Y



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta